

LAMPIRAN VI SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 DAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI
 KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 61409/MOK/KP/99
 NOMOR : 181 TAHUN 1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999

PENETAPAN ANGKA KREDIT

MENJADI : LEKTOR
 NOMOR : 7771/H18/KP.02.10/2008
 MASA PENILAIAN : TANGGAL 1 JUNI 2004 S/D 30 JUNI 2008

I		KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N A M A	Novi Febrianti., S. Si., M. Si.				
2.	N I P	132283142				
3.	NOMOR SERI KARPEG.	K. 074727				
4.	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	Bengkulu, 14 Februari 1975				
5.	JENIS KELAMIN	Perempuan				
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI	Pascasarjana (S2)				
7.	PANGKAT, GOLONGAN RUANG / TMT	Penata Muda Tk. I(Gol.III/b) 1 April 2005				
8.	JABATAN FUNGSIONAL / TMT	Asisten Ahli / 1 Juni 2004				
9.	FAKULTAS/JURUSAN	Fakultas MIPA/Program Studi Biologi Universitas Mataram				
10.	MASA KERJA GOLONGAN	A. LAMA	4 tahun 4 bulan			
		B. BARU	7 tahun 1 bulan			
11.	UNIT KERJA	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mataram				
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebih
I.	UNSUR UTAMA					
	A. PENDIDIKAN					
	B. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI					
	a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	60,00	31,41	91,41	89,20	2,21
	b. Melaksanakan Penelitian	37,50	14,00	51,50	51,30	0,20
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	22,50	1,00	23,50	23,50	-
	J U M L A H	120,00	46,41	166,41	164,00	2,41
II.	UNSUR PENUNJANG	30,00	6,00	36,00	36,00	-
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen					
	J U M L A H	30,00	6,00	36,00	36,00	-
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG	150,00	52,41	202,41	200,00	2,41
III.	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN LEKTOR (TMT 1 JULI 2008) DALAM MATA KULIAH BIOLOGI DAN DAPAT DINAIKKAN PANGKATNYA MENJADI PENATA (GOL. III/C)					

Ditetapkan di : Mataram
 Pada tanggal : 30 Juni 2008
 Universitas Mataram



Rektor
 Mansur Ma'shum
 NIP: 130516837

Kepada : Novi Febrianti, S. Si., M. Si.
 Alamat : Fakultas MIPA Program Studi Biologi UNRAM
Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :
 1. Dekan Fakultas MIPA Universitas Mataram
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan
 4. Peringgal pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut.